



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien, serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan beban kerja dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan, pelaporan keuangan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat yang mengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;  
b. bahwa Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna


- Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor SP DIPA - 076.01.2.658042/2025.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Kode Akun [3360.EBA.A.521115].
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**SERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA**  
**KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SERANG.**

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/ GOL</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1.	ADE WAHYU MARGONO NIP. 197602292008111001	Pembina / IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.800.000
2.	TATA JUMANTA NIP. 197606112009021001	Penata Tk.I / III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.510.000
3.	DIAH NOVIANTI NIP.198311082009022004	Penata Tk.I / III.d	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, SP2HL dan SP4HL	Rp. 750.000
4.	IMAT SAPUTRA NIP. 19890825 2024211016	Ahli Pertama / IX	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000
5.	DIAN SEPUTRI NIP. 199301102020122006	Penata Muda Tk.I / III.b	Bendahara Pembantu	Rp. 660.000
6.	MADALI NIP. 198307112009101003	Juru Tk.I / I.d	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 490.000
7.	MELISA SIBURIAN NIP. 199505072024212048	Ahli Pertama / IX	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 490.000
8.	GALIH HESTIKA	-	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 490.000

Ditetapkan di Serang  
 Pada tanggal 2 Januari 2025

